



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
(BAWASLU) KABUPATEN PURBALINGGA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA (UNPERBA)  
TENTANG  
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI, PENELITIAN KEPEMILUAN DAN  
PENGAWASAN PARTISIPATIF  
Nomor : 019/HK.02.00/K.JT-20/12/2021  
Nomor : 064/061051.R/KS/XII/2021**

Pada Hari Kamis, tanggal Tiga Puluh, Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Purbalingga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **IMAM NURHAKIM, S.Pd., M.Pd** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Mayjen. Panjaitan No.41, Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** .
- II. **Dr. Ir. TEGUH DJUHARYANTO, M.P** : **Rektor Universitas Perwira Purbalingga**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Universitas Perwira Purbalingga yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan. Letjen S Parman No. 53, Kelurahan Penambongan, Kecamatan. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK**

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Purbalingga dengan Universitas Perwira Purbalingga tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi, Penelitian Kepemiluan Dan Pengawasan Partisipatif dengan mengatasnamakan instansi masing-masing, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi, Penelitian Kepemiluan Dan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

Kerjasama antara **PARA PIHAK** bertujuan:

- 1) Sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda **PARA PIHAK**.
- 2) Mensinergikan pengembangan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi.
- 3) Mendorong pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan perguruan tinggi.

**BAB II**  
**OBYEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN KERJA SAMA**  
**Pasal 2**

Obyek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia para mahasiswa dan dosen dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai Kepemiluan.
- 2) Mendorong perguruan tinggi melalui para mahasiswanya menjadi pemantau, pengawas dan pengawalan proses Pemilu secara baik dan benar.
- 3) Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------



**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- 1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
- 3) Pelaksanaan kegiatan dapat diselenggarakan di tempat yang telah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

- 1) Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut :
  - a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
    - Pendidikan; memberikan materi tentang Kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga;
    - Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian civitas akademika Universitas Perwira Purbalingga;

- Pengabdian Masyarakat; memberikan akses kolaborasi kepada civitas akademika Universitas Perwira Purbalingga dalam program KKN mahasiswa melalui sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh Civitas Akademika Universitas Perwira Purbalingga.
- b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka Diseminasi Informasi dan Advokasi mengenai Pemilihan Umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan **PARA PIHAK**;
  - c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Universitas Perwira Purbalingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten *Youtube* atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;
  - d. Mendorong perguruan tinggi sebagai pemantau Pemilu secara resmi.
- 2) **PIHAK KESATU** memiliki hak sebagai berikut :
- a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,
    - Pendidikan; menentukan narasumber terkait pemberian materi/informasi tentang Kepemiluan yang diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga;
    - Penelitian; menerima akses data dan informasi yang terkait dengan Dugaan Pelanggaran pelaksanaan Pemilu yang dapat dilaporkan ke **PIHAK KESATU** sebagai temuan awal yang dapat ditindak lanjuti;
    - Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam kegiatan praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa dan tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran Pemilu dan lain-lain.
  - b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka Diseminasi Informasi dan Advokasi mengenai Pemilihan Umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD);
  - c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Universitas Perwira Purbalingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten *Youtube* atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang.

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------



3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

- Pendidikan; memberikan materi tentang Kepemiluan yang dimuat dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga;
- Penelitian; memberikan akses data dan informasi terkait hasil penelitian dalam pelaksanaan Pemilu ke **PIHAK KESATU**;
- Pengabdian Masyarakat; ikut serta dalam sosialisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu oleh masyarakat dengan narasumber dan fasilitas dari **PIHAK KESATU**.

b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka Diseminasi Informasi dan Advokasi mengenai Pemilihan Umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion* (FGD);

c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Universitas Perwira Purbalingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif baik berupa *output* pembelajaran berupa konten *Merde* atau media lain yang mengajak untuk menolak politik uang;

d. Menyiapkan Civitas Akademika untuk dapat terlibat dalam gerakan partisipatif Pemilu bersih.

4) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut :

a. Bidang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi,

- Pendidikan; menentukan materi tentang Kepemiluan yang akan diselipkan dalam mata kuliah atau praktikum yang sesuai dengan tupoksi lembaga **PIHAK KESATU** untuk mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga;
- Penelitian; menerima akses data dan informasi terkait jurnal atau penelitian untuk membantu kepentingan penelitian Civitas Akademika Universitas Perwira Purbalingga;
- Pengabdian Masyarakat; menerima akses kolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk terlibat dalam kegiatan magang/praktikum di BAWASLU untuk pembelajaran mahasiswa tentang Tata Kelola Administrasi Penyelenggaraan Pemilu, Penindakan Pelanggaran Pemilu dan lain-lain.

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------

- b. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, menyiapkan materi dan narasumber dalam rangka Diseminasi Informasi dan Advokasi mengenai Pemilihan Umum melalui seminar, sosialisasi dan atau *Focus Group Discussion (FGD)*;
- c. Bidang Pencegahan/Pelanggaran Pemilu, Universitas Perwira Purbalingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif untuk kurikulum Kampus Merdeka.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

- 1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu **PIHAK** apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 7**

- 1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- 2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pertanyaan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------



- 3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 8**

- 1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 9**

Perjanjian ini berakhir karena :

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. tujuan Perjanjian telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;  
atau
- e. dibuat Perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian lama.

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------

**BAB X**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)**  
**Pasal 10**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


**BAB XI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK KESATU**  
**BAWASLU KAB. PURBALINGGA**

  
  
**IMAM NURHAKIM, S.PD., M.PD**  
Ketua Bawaslu Kab. Purbalingga

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA**

  
**DR. IR. TEGUH DJUHARYANTO, M.P**  
Rektor Universitas Perwira Purbalingga

UNPERBA	BAWASLU
---------	---------